

ASLI



TIM PEMENANGAN MASSARUWENTEN
IRWAN HASAN & HARONI MAMENTIWALO
CALON BUPATI - WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PERIODE 2024-2029



Sekretariat: Jl. Gagang Payung Kec. Melonguane Kabupaten Kepl. Talaud

Jakarta, 5 Desember 2024.-

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024.

Kepada Yang Mulia:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di -

JAKARTA.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Irwan Hasan, S.E

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

NIK :

(Bukti P - 1)

Alamat :



E-mail (saat ini) :

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *09 Desember 2024*

Jam : *23:38:33 WIB*

2. Nama : **Haroni Mamentiwalo**
Kewarganegaraan : 
Pekerjaan : 
NIK : 
(Bukti P - 2)
Alamat : 
E-mail (saat ini) : 

--Selanjutnya dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, yang telah ditetapkan sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024 (Bukti P - 3) jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024 (Bukti P - 4), dan saat ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024, yang kemudian telah dilakukan penambahan dan/atau akhirnya telah dilakukan perbaikan pada Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Desember 2024 (Bukti P - 5), telah memberi kuasa kepada:

- 1) Handri Piter Poae, S.H (PERADI 10.01001);
- 2) Daniel Bangsa, S.H (KAI 025-00534/ADV-KAI/2010);
- 3) Sunarto Bataria, S.H (KAI 025-10316/ADV-KAI/2022)
- 4) Suwempy Sivrits Suoth, S.H (FERARI 18.318.2018);
- 5) Arisminto Gumolung, S.H (7104152504830001);
- 6) Garry Hart Tamawiwu, S.H (PERADI 15.03895);
- 7) Ansel Lumendek, S.H (FERARI 19.709.2019)
- 8) Geyser Mangerongkongda, S.H (PERADI 23.02812);

- 9) Ronal Aiba (KAI 025-11146/ADV-KAI/2023)
- 10) Nelson Entiman (KAI 025-02780/ADV-KAI/2012)
- 11) Adeodatus Popa, S.H (PERADI 08.10901)
- 12) Aristo Antade, S.H., M.H (PERADI 22.02021)

--Berkewarganegaraan Indonesia, adalah Advokat-Advokat yang dalam hal ini dapat bertindak: baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama, dan untuk itu tergabung dalam Tim Kuasa Hukum "MASSARUWENTEN" pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, yang dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan untuk itu telah memilih domisili Hukum di Melonguane, dengan Alamat Jl. Gagang Payung, Kec. Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, No Hp / WA 0821 - 8218 - 5859;

--Selanjutnya disebut sebagai: ----- PEMOHON;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, yang beralamat di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, Jalan Bui Batu, Komplek Perkantoran Pemda, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara-Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- TERMOHON;

--Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024**, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024 (Bukti P - 6).

Dengan ini menerangkan bahwa:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 85 / PUU – XX / 2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah telah memberikan paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, membuat Mahkamah tidak saja terbatas mengadili hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi termasuk *Mahkamah juga mengadili tentang pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara*. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilihan dan atau bersama-sama dengan peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara dari peserta pemilihan umum;
- c. Bahwa dalam kedudukannya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang diucapkan bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak

lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada);

- d. Bahwa paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut diatas konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan-putusan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan jika ada/diketemukan, Mahkamah berwenang mengadili juga pelanggaran atas proses pemilihan umum itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), yaitu: Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dimana Mahkamah berkesimpulan bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan. Kesimpulan yang kemudian menjadi amar putusan Mahkamah memerintah KPU Jawa Timur melaksanakan Pemungutan suara ulang tersebut dibuat dilakukan meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur wewenang Mahkamah untuk mengadili pelanggaran proses Pemilukada, Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-

VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), serta PHPU Nomor 49/2008 dimana Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan dikarenakan hanya terdapat 2 (Dua) orang pasangan calon, Mahkamah menetapkan Pasangan Calon berikutnya sebagai pemenang, dimana Pihak Terkait terbukti melakukan Pelanggaran TSM yang serius berupa politik uang, kemudian PHPU Nomor 28-65-70-82-840-89/2009, Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Nias Selatan dengan Pertimbangan bahwa: Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan termasuk putusan-putusan sela Mahkamah atas beberapa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2015, antara lain Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula (Putusan Sela Nomor 100/PHPU.D-I/2016);

- e. Bahwa adapun permohonan yang diajukan Pemohon ini selain mempersoalkan tentang Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024**, namun sangat-sangat jelas adanya *pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan juga pasangan calon yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 3) dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara*, serta juga adanya *kesalahan prosedur dalam proses penghitungan suara oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi ditetapkannya Peserta Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;
- f. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi sangatlah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Tanggal 3 Desember Tahun 2024, diumumkan pada Hari Selasa, Tanggal 3 Desember Tahun 2024, kurang lebih pukul 02.30 WITA (subuh dini hari);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pada Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024, Pukul 23.29 WIB, masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf (b) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024 Pemohon

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;

c. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pemohon secara bersama-sama ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;

d. Bahwa berdasarkan 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

| No. | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|-----|-----------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3. | > 500.000 – 1.000.000 | 1% |
| 4. | > 1.000.000 | 0,5% |

e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk 109.150 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Kabupaten Kepulauan Talaud adalah **sebesar 57.648 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 57.648 suara (total suara sah) = 1.152,96 Suara**;
- g. Bahwa adapun Pemohon ditetapkan memperoleh **sebanyak 20.068 suara**, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh **sebanyak 20.813 suara**, karena itu terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu **sejumlah 745 suara**;
- h. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu **sejumlah 745 suara**, berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat nyata dan jelas Pemohon memenuhi ketentuan “ambang batas” yang telah disyaratkan dalam 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016;
- i. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) adalah **sejumlah 745 suara** diatas, dikarenakan antara lain:
- 1) Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), bersama dengan Penyelenggara Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan termasuk menggunakan Fasilitas / Aset Negara (Pemerintah Daerah), dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati (Pj Bupati) a.n Dr.Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi,M.Env,Mgmt, yang menjabat sampai dengan saat ini, yaitu;
--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;
 - 2) Terdapat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), yang melibatkan

Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa;

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

- 3) Terdapat Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara, dan terkesan “dibiarkan” oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud;**

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

- 4) Terdapat Praktek “Permainan” Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), yaitu terindikasi kuat melakukan “transferan” kepada Penyelenggara;**

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

- 5) Terdapat Pelanggaran yang sifatnya prosedur, semestinya adanya Prosedur yang wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, namun tidak dilakukan;**

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

- 6) Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, dimana Penyelenggara tingkat PPK sampai pada penyelenggara tingkat PPS dan/atau KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon;**

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024**, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1A
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----------|--|---------------------|
| 1 | Moktar Arunde Parapaga - Ade Yeswa Sahea | 4.132 Suara |
| 2 | Irwan Hasan - Haroni Mamentiwalo | 20.068 Suara |
| 3 | Welly Titah - Anisya Gretsya Bambang | 20.813 Suara |
| 4 | Tammy Wantania - Djekmon Amisi | 8.261 Suara |
| 5 | Yopi Saraung - Adolf Seweran Binilang | 4.374 Suara |
| | Total Suara Sah | 57.648 Suara |

--Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara **berjumlah 20.068 Suara**, dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) adalah **sejumlah 745 suara**;

2. Bahwa menurut Permohon, terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) adalah **sejumlah 745 suara** diatas, dikarenakan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) **Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), bersama dengan Penyelenggara Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan termasuk menggunakan Fasilitas / Aset Negara (Pemerintah Daerah), dibawah kepemimpinan Pejabat Bupati (Pj Bupati) a.n Dr.Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi,M.Env,Mgmt, yang menjabat sampai dengan saat ini;**

- a. Bahwa sangat jelas larangan keterlibatan ASN dan Pejabat Daerah, tidak hanya terbatas pada kegiatan kampanye diatur dalam Pasal 62 PKPU No.13 Tahun 2024, termasuk sangat jelas terhadap larangan **menggunakan Fasilitas / Aset Negara (Pemerintah Daerah)** yang tidak hanya terbatas pada kegiatan kampanye;
- b. Bahwa oleh karena itu, terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ANS) yang telah dilakukan secara masif dan terlibat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, dengan cara kerja yang tersistem dalam ***Group Whatsapp "Relawan WT-AB 2024 🇮🇩"*** (dalam HP)

serta kerja lapangan, dimana termasuk menggunakan fasilitas Pemerintah, keterlibatan pejabat-pejabat daerah serta terindikasi kuat keterlibatan Pj.Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, bahkan terindikasi adanya permainan POLITIK UANG, yang dilakukan secara masif dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024**, termasuk pada proses pemungutan serta penghitungan suara, tanggal 27 November 2024, telah dilaporkan pada **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara**, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 013/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, terikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P - 7**), dan juga secara spesifik berkaitan dengan Pelanggaran terhadap keterlibatan ASN secara aktif telah teregister dalam laporan pada **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud**, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 008/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, Tanggal 30 November 2024 (**Bukti P - 8**), yang kemudian telah diterbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan oleh **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud**, tertanggal 8 Desember 2024 (**Bukti P - 9**);

- c. Bahwa sangat NYATA dan JELAS keterlibatan **Aparatur Sipil Negara (ASN)** dan/atau **termasuk dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati (Pj Bupati) yang menjabat sampai dengan saat ini**, dilakukan secara masif dan terlibat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, dengan cara kerja yang tersistem melalui sarana media **Group Whatsapp "Relawan WT-AB 2024 🇮🇩"** (dalam HP), yang sampai menjangkau kerja lapangan, dimana termasuk menggunakan fasilitas dan/atau aset Pemerintah. Terhadap keterlibatan ASN serta pejabat-pejabat daerah serta terindikasi kuat "dibalik layar" adanya campur tangan dari Pj.Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;

--Hal mana sangat nyata bahwa dengan kehadiran Penjabat Bupati (Pj Bupati) yang menjabat sampai dengan saat ini di Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu **Dr.Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgmt**, merupakan pejabat daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang terafiliasi dengan Partai PDI Perjuangan, dimana saat ini Gubernur Sulawesi Utara adalah merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara yang secara otomatis terindikasi memunculkan "optimisme kekuatan politik" dalam Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui fakta keterkaitan sebagai berikut:

- Fakta keterkaitan pertama, bahwa PJ Bupati Talaud saat ini adalah **Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgmt**, yang merupakan pejabat daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang terafiliasi dengan Partai PDI Perjuangan, dimana saat ini Gubernur Sulawesi Utara adalah merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara;
- Fakta keterkaitan kedua, bahwa PJ Bupati Talaud saat ini adalah **Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgmt**, yang datang ke Kabupaten Kepulauan Talaud banyak disambut oleh dominan kader-kader dari PDIP-P, termasuk Ketua DPC PDI P Talaud a.n **Heber Pasiak**, termuat dalam postingan akun *facebook* "DQ Nov" yang adalah **Decky Wellem Tule** sebagai Anggota DPRD Talaud (Partai PDI P) (**Bukti P - 10**);
- Fakta keterkaitan ketiga, bahwa kader-kader Partai PDI Perjuangan sangat beryukur atas kehadiran PJ Bupati Talaud saat ini adalah **Dr.Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgmt**, yang terindikasi memunculkan "optimisme kekuatan politik" dalam Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Talaud, termuat dalam postingan akun *facebook* "Anto Bungangu" yang adalah **Mardianto Bungangu, S.H** sebagai salah satu Pengurus DPC PDI P Talaud (**Bukti P- 11**);

- Fakta keterkaitan keempat, termasuk adanya ASN dari Provinsi yaitu **Dr.Sri Ratna Pasiak S.Pd M.Pd** yang menjabat Kepala Bidang Pembinaan SMA di Dinas Pendidikan Sulut, dimana terdapat fakta yang terkait langsung dengan kemenangan dari Paslon Nomor 3, termuat dalam postingan akun *facebook* "*Sri R Pasiak*" (**Bukti P - 12**);
- Fakta keterkaitan kelima, termasuk adanya Anggota DPRD Talaud (Partai PDI P) yaitu **Decky Wellem Tule** yang terkait langsung dengan kemenangan dari Paslon Nomor 3, membuktikan bahwa benar-benar adanya keterkaitan langsung antara PJ Bupati Talaud saat ini adalah **Dr.Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgmt**, dengan Paslon Nomor 3, termuat dalam postingan akun *facebook* "*DQ Nov*" yang adalah akun pribadi dari **Decky Wellem Tule** (**Bukti P - 13**);
- Termasuk adanya fakta-fakta yang tidak bisa dibantah, dan sangat jelas terhadap "kehadiran" PJ Bupati Talaud saat ini adalah **Dr.Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgmt** terindikasi termasuk juga "menopang" kemenangan dari Paslon Nomor 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024.

--Bahwa kembali mempertegas keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau termasuk dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati (Pj Bupati) yang menjabat sampai dengan saat ini, dilakukan secara masif dan terlibat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, dengan cara kerja yang tersistem melalui sarana media **Group Whatsapp "Relawan WT-AB 2024 🇮🇩"** (dalam HP), yang sampai menjangkau kerja lapangan, dimana termasuk menggunakan fasilitas dan/atau aset Pemerintah, sudah pasti berpotensi memobilisasi ASN buat kepentingan politik dari Paslon Nomor 3, bukan hanya terbatas pada penggunaan hak suara dalam pencoblosan, namun sangat nyata

dan dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Dan sudah sangat jelas dengan posisi strategis ASN diberbagai instansi, ASN pasti mampu menggerakkan opini publik dan memobilisasi dukungan untuk Paslon Nomor 3. Terutama dengan pemetaan terhadap ASN yang tergabung dalam **Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024 🗣️”** faktanya menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

--Kondisi inilah menciptakan ketidakadilan bagi Pemohon, dimana semestinya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024 wajib memberikan keadilan bagi setiap Paslon, namun dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau termasuk dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati (Pj Bupati) yang menjabat sampai dengan saat ini, dilakukan secara masif dan terlibat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, dengan cara kerja yang tersistem melalui sarana media **Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024 🗣️”** (dalam HP), yang sampai menjangkau kerja lapangan, dimana termasuk menggunakan fasilitas dan/atau aset Pemerintah, sudah barang tentu merupakan bentuk daripada “malpraktek” dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan sudah sangat jelas merugikan Pihak Pemohon;

--Beberapa postingan/chat dalam **Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024 🗣️”** memberikan penegasan bahwa sangat masifnya pergerakan ASN dalam kepentingan Pemenenangan Paslon Nomor 3. Terhadap hal-hal tersebut dapat dilihat melalui produk bukti rekaman video atas group tersebut (**Bukti “Video” P - 14**), meskipun saat ini terhadap **Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024 🗣️”** telah dikosongkan, namun terhadap “jejak digital” sebelum dikeluarkan, sangat-sangat jelas anggota dari **Group Whatsapp “Relawan WT-AB 2024 🗣️”** adalah dominan ASN aktif, bukti diambil sebelum

dikeluarkan dari group (P - 15), serta penegasan atas interaksi dari setiap anggota tergambarkan dalam **ScreenShot Group Whatsapp "Relawan WT-AB 2024 🙌"** (Bukti P - 16), yang diantaranya sebagai berikut:

- **ScreenShot halaman 1 – 11 dapat menjelaskan tentang Anggota Group, yang secara dominan diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif;**
- **ScreenShot halaman 12 – 21 dapat menjelaskan tentang beberapa dokumentasi yang ada dalam group;**
- **ScreenShot halaman 22,23,24 dapat menjelaskan tentang informasi tentang target Pembagian Sampul dan target pemenangan;**
- **ScreenShot halaman 25-26 dapat menjelaskan tentang Pembagian Amplop serta informasi serangan / pembagian uang dalam amplop;**
- **ScreenShot halaman 27 dapat menjelaskan tentang ASN sebagai tim Pemenangan Paslon Nomor 3 memiliki hubungan dengan KPPS di semua TPS;**
- **ScreenShot halaman 28 dapat menjelaskan tentang diskusi ASN di group mengenai pembagian dan jumlah uang;**
- **ScreenShot halaman 30 dapat menjelaskan tentang Rencana Penggunaan kantor dalam Rekapitulasi suara Paslon Nomor 3;**
- **ScreenShot halaman 31 dapat menjelaskan tentang Saran Penggunaan "amunisi" untuk suara Paslon Nomor 3;**
- **ScreenShot halaman 33 dapat menjelaskan tentang Adanya keterkaitan dengan Camat-Camat;**
- **ScreenShot halaman 34 dapat menjelaskan tentang Ternyata Rencana Pemenangan bukan hanya untuk Calon Bupati Paslon Nomor 3 tetapi juga untuk Gubernur Calon Nomor 3 SK-DT;**

- *ScreenShot halaman 36 dapat menjelaskan tentang Penyampaian dan himbauan ke seluruh tim Pemenangan yang ada di Desa, Kelurahan, Kecamatan, PAC, Ranting, Relawan, Goraklih dan satgas supaya tetap tenang dan tidak panik;*
- *ScreenShot halaman 38-39 dapat menjelaskan tentang Foto di TPS;*
- *ScreenShot halaman 40 dapat menjelaskan tentang Kepala Sekolah Sekolah Dasar Kristen Rainis bergabung dengan membawah 15 orang pendukung untuk Paslangan calon nomor 3, terlibat secara langsung dalam politik praktis;*
- *ScreenShot halaman 43 dapat menjelaskan tentang Himbauan kepada Anggota Group yang merupakan ASN untuk membantu saksi pasangan calon nomor urut 3;*
- *ScreenShot halaman 45 dapat menjelaskan tentang bahwa ada orang yang mencoblos atau memilih sebanyak dua kali, dinyatakan sah;*
- *ScreenShot halaman 46 dapat menjelaskan tentang informasi penegasan bahwa pemilih yang memilih dua kali terhadap pasangan calon nomor 3 dinyatakan Sah;*
- *ScreenShot halaman 50 dapat menjelaskan tentang foto di TPS Bersama KPPS;*
- *ScreenShot halaman 51 dapat menjelaskan tentang Informasi tentang menjanjikan uang kepada Pemilih khususnya pasangan calon nomor urut 3;*
- *ScreenShot halaman 52 dapat menjelaskan tentang ada perintah dari ibu Henny (Istri dari Calon Bupati Nomor Urut 3), untuk mendokumentasikan/menfoto C plano;*
- *ScreenShot halaman 54 dapat menjelaskan tentang Foto di TPS Bersama KPPS;*
- *ScreenShot halaman 56-57 dapat menjelaskan tentang Proses Rekapitulasi suara pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 di Dinas Infokom Pemdah Talaud;*

- **ScreenShot halaman 59-60 dapat menjelaskan tentang informasi Rekapitulasi Rekap per kecamatan yang dilakukan di Media Center Pemdah Talaud di Dinas Infokom;**
- **ScreenShot halaman 62 dapat menjelaskan tentang Perintah untuk mengawal dan mengamankan C1 dari Ibu Henny (Istri dari Calon Bupati Nomor Urut 3), kepada setiap Anggota Group dan Perintah dari Seorang ASN;**
- **ScreenShot halaman 63 dapat menjelaskan tentang Ajakan merilis data dari Kominfo untuk kemenangan Paslon Nomor 3;**
- **ScreenShot halaman 69 dapat menjelaskan tentang Informasi Sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon No. 3 di Dinas Pertanian Pemdah Talaud;**
- **ScreenShot halaman 70 dapat menjelaskan tentang Informasi tentang adanya Penyaluran dan kedepannya aka nada penambahan Sembako;**
- **ScreenShot halaman 71 dapat menjelaskan tentang Informasi Pembagian Uang kepada yang belum menerima dapat melapor di Sekretariat dan nanti diteruskan kepada Ci. Serta Informasi di Kecamatan Melonguane Barat ada 200 orang yang belum mendapat amplop;**
- **ScreenShot halaman 74 dapat menjelaskan tentang Camat Kecamatan Tampan'Amma beserta ASN lainnya melakukan "arak-arakan" bersama merayakan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;**
- **ScreenShot halaman 76,77,78 dapat menjelaskan tentang Informasi bahwa di Kecamatan Melonguane Barat Belum Mendapat Amplop/Sampul sebanyak 200 orang;**
- **ScreenShot halaman 80 dapat menjelaskan tentang Informasi keterlibatan Pejabat Bupati dalam Penyerahan SK PDAM yang terafiliasi dengan orangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3;**

- **ScreenShot halaman 81 dapat menjelaskan tentang Informasi Acara ASN berkaitan dengan syukuran atas kemenangan pasangan calon nomor urut 3;**
- **ScreenShot halaman 82 dapat menjelaskan tentang Camat Kecamatan Tampan'Amma mengawal di Kecamatan Tampan'Amma;**
- **ScreenShot halaman 83 dapat menjelaskan tentang Informasi Ketua PPS Kecamatan Melonguane ada hubungan sebagai adik dari ASN sehingga dapat diperintah;**
- **ScreenShot halaman 87 dapat menjelaskan tentang Pengawasan Pleno di Tingkat Kecamatan oleh semua ASN yang menjadi anggota Group.**

--Hal tersebut menggambarkan bahwa dari struktur ASN sangat-sangat terencana dan direncanakan melalui proses perencanaan yang matang untuk memenangkan Paslon Nomor 3;

--Sangat nyata dan jelas, semua kalangan ASN terlibat dan teroganisir, diberikan "amunisi" untuk kemenangan, serta menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah, yang terindikasi jelas memiliki target bagi setiap ASN yang tergabung dalam "**Relawan WT-AB 2024** 🗣️";

--Bahwa sangat jelas kerja ASN yang tergabung dalam "**Relawan WT-AB 2024** 🗣️" tersebut terjadi di semua wilayah dimana ASN tersebut berada, baik itu dari level Desa / Kelurahan, Kecamatan, bahkan sampai Tingkatan Kabupaten, diseluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud;

- d. Bahkan dalam **Group Whatsapp "Relawan WT-AB 2024** 🗣️" yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau termasuk dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati (Pj Bupati) yang menjabat sampai dengan saat ini, dilakukan secara masif dan

terlibat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, terindikasi adanya "permainan" POLITIK UANG, terhadap **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024**, termasuk sampai pada proses pemungutan serta penghitungan suara, tanggal 27 November 2024, hal tersebut tergambarkan dalam fakta **Screenshot Group Whatsapp "Relawan WT-AB 2024 🗣️"**, yang diantaranya sebagai berikut:

- **ScreenShot halaman 22,23,24 dapat menjelaskan tentang informasi tentang target Pembagian Sampul dan target pemenangan (Bukti P - 17);**
- **ScreenShot halaman 25-26 dapat menjelaskan tentang Pembagian Amplop serta informasi serangan / pembagian uang dalam amplop (Bukti P - 18);**
- **ScreenShot halaman 28 dapat menjelaskan tentang diskusi ASN di group mengenai pembagian dan jumlah uang (Bukti P - 19);**
- **ScreenShot halaman 31 dapat menjelaskan tentang Saran Penggunaan "amunisi" untuk suara Paslon Nomor 3 (Bukti P - 20);**
- **ScreenShot halaman 44 dapat menjelaskan tentang Pilihan menggunakan "Amplop" (Bukti P - 21);**
- **ScreenShot halaman 70 dapat menjelaskan tentang Informasi tentang adanya Penyaluran dan kedepannya aka nada penambahan Sembako (Bukti P - 22);**
- **ScreenShot halaman 71 dapat menjelaskan tentang Informasi Pembagian Uang kepada yang belum menerima dapat melapor di Sekretariat dan nanti diteruskan kepada Ci. Serta Informasi di Kecamatan Melonguane Barat ada 200 orang yang belum mendapat amplop (Bukti P - 23);**

- *ScreenShot halaman 76,77,78 dapat menjelaskan tentang Informasi bahwa di Kecamatan Melonguane Barat Belum Mendapat Amplop/Sampul sebanyak 200 orang (Bukti P - 24);*
- e. Bahwa berkaitan dengan menggunakan Fasilitas / Aset Negara (Pemerintah Daerah) sangat jelas dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka untuk hal tersebut telah sangat jelas dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau termasuk dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati (Pj Bupati) yang menjabat sampai dengan saat ini, dilakukan secara masif dan terlibat dalam Pemenangan Paslon Nomor 3, dengan cara kerja yang tersistem melalui sarana media *Group Whatsapp "Relawan WT-AB 2024 🗣️"* (dalam HP), yang sampai menjangkau kerja lapangan, dimana termasuk menggunakan fasilitas dan/atau aset Pemerintah, sudah pasti berpotensi memobilisasi ASN buat kepentingan politik dari Paslon Nomor 3, bukan hanya terbatas pada penggunaan hak suara dalam pencoblosan, namun sangat nyata dimanfaatkan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Terhadap fakta-fakta menggunakan Fasilitas / Aset Negara (Pemerintah Daerah) tergambar dalam *Screenshot Group Whatsapp "Relawan WT-AB 2024 🗣️"*, yang diantaranya sebagai berikut:
- *ScreenShot halaman 14-15 dapat menjelaskan tentang Foto Rapat diruangan Dinas Kominfo (Bukti P -25);*
 - *ScreenShot halaman 56-57 dapat menjelaskan tentang Proses Rekapitulasi suara pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 di Dinas Infokom Pemdah Talaud (Bukti P - 26);*
 - *ScreenShot halaman 59-60 dapat menjelaskan tentang informasi Rekapitulasi Rekap per kecamatan yang dilakukan di Media Center Pemdah Talaud di Dinas Infokom (Bukti P - 27);*

- **ScreenShot halaman 63 dapat menjelaskan tentang Ajakan menulis data dari Kominfo untuk kemenangan Paslon Nomor 3 (Bukti P - 28);**
 - **ScreenShot halaman 69 dapat menjelaskan tentang Informasi Sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon No. 3 di Dinas Pertanian Pemdah Talaud (Bukti P - 29);**
- f. Terhadap fakta tersebut sudah pasti sangat-sangat mempengaruhi perolehan suara baik dari Pemohon yang pastinya dirugikan, yang dengan nyata mendapat kondisi perlakuan yang tidak adil, sedangkan terhadap Paslon Nomor 3, dengan cara kerja yang tersistem melalui sarana media **Group Whatsapp "Relawan WT-AB 2024 🗳️"** pastilah sangat diuntungkan dengan keterlibatan para Penyelenggara Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan termasuk menggunakan Fasilitas / Aset Negara (Pemerintah Daerah);
- g. Terhadap pelanggaran atas Netralitas ASN, Mahkamah telah memberikan paradigma dan memaknai kewenangannya sesuai dengan Putusan 144/PHPU.D-VIII/2010 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado, Tahun 2010, serta Putusan 209-210/PHPU.D-VIII/2010 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;
- h. dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, membuat Mahkamah tidak saja terbatas mengadili hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi termasuk **Mahkamah juga mengadili tentang pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara.** Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan

pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilihan dan atau bersama-sama dengan peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara dari peserta pemilihan umum;

- i. Maka sangat-sangat jelas terhadap Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), bersama dengan Penyelenggara Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan termasuk menggunakan Fasilitas / Aset Negara (Pemerintah Daerah) telah terbukti melakukan kecurangan yang melibatkan ASN sehingga bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, berbunyi "Pejabat Negara, Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

2) Terdapat Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa;

- a. Bahwa sangat jelas dalam Pasal 62 PKPU No.13 Tahun 2024, tertuang sebagai berikut, Pasal 62:

1) *Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:*

- a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. *aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. *kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.*

2) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.*

--Hal tersebut telah sangat tegas juga tertuang dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, berbunyi "Pejabat Negara, Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon;

b. Mendasarkan pada ketentuan tersebut, semestinya telah didapati adanya **Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa**, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Fakta terhadap pelanggaran tersebut, telah dilaporkan pada **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara**, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, terikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 9 Desember 2024 (**Bukti P - 30**), dan juga termasuk pada laporan **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara**, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 016/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, terikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 9 Desember 2024 (**Bukti P - 31**);

2) Bahwa sangat nyata dan jelas keterlibatan **Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara**

Desa dan/atau Pendamping Desa, dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Keterlibatan **Maximilian H Udang, sebagai ASN Aktif**, ada dua jabatan Selalu Wakil Ketua II (Bidang Stakeholders) “Nama Kedua” Dan Bidang Strategi Direktorat Visi-Misi dan Narasi Debat “Nama Kelima”, hal tersebut pun oleh Pemohon telah dimasukan dalam berkas perbaikan laporan di **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud** Nomor:008/LP/PB/Kab/25.10/XII/2024, tertanggal 3 Desember 2024 (**Bukti P - 32**);
--Dimana terhadap keterlibatan **Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa** dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor: 004/KPTS/WTAGB/IX/2024 Tentang Struktur, Komposisi, Dan Personalia Tim Kampanye/Pemenangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Talaud, Tahun 2024 (**Bukti P - 33**), dimana termasuk dalam kapasitas **Maximilian H Udang, sebagai ASN Aktif**, dapat dibuktikan pula dengan slip gaji Bulan September 2024 (**Bukti P- 34**) dan slip gaji bulan Oktober 2024 (**Bukti P - 35**), dan terhadap hal tersebut telah dilaporkan juga ke **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara**, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 014/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, terikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 9 Desember 2024 (**Bukti P - 36**);
- Sedangkan terhadap keterlibatan **Sutomson Tingginehe, sebagai ASN Aktif**, sangat jelas dan nyata tertuang sebagai Tim Pemenangan Teritorial Wilayah Kecamatan, Khususnya Kecamatan Lirung “Nama Kedua” (**Vide Bukti P - 33**);

- Termasuk keterlibatan **Winarti Sarani, sebagai Aparat Desa Aktif**, tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Lobbo I, Nomor:01 Tahun 2024, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lobbo I, tertanggal 2 Januari 2024, (**Bukti P - 37**) sangat jelas dan nyata tertuang sebagai Tim Pemenangan Teritorial Wilayah Kecamatan, Khususnya Kecamatan Beo Utara “Nama Ketiga” (**Vide Bukti P - 33**), dan juha tidak dapat dibantah dikarenakan telah hadir menjadi saksi pleno rekapitulasi ditingkat PPK mewakili saksi dari Paslon Nomor 3 (Partai PDI P) (**Bukti P - 38**). Yang juga saat ini telah dilaporkan dengan laporan pada **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud**, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, tertanggal 29 Nopember 2024 (**Bukti P - 39**).
- Dan keterlibatan **Yulinda Menalang, sebagai Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa Aktif**, sangat jelas dan nyata tertuang sebagai Tim Pemenangan dalam Direktorat Saksi Penyelenggara Pemilu dan Pengamanan Hasil Pilkada “Nama Ketiga” dan Koordinator Wilayah Kecamatan Tampanamma “Nama Keenam” (**Vide Bukti P - 33**).

3) Dengan adanya fakta **Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa**, maka semestinya **telah terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 62 PKPU No.13 Tahun 2024.**

3) Terdapat **Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), sejak masa kampanye sampai dengan proses**

pemungutan suara, dan terkesan “dibiarkan” oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud;

- a. Semestinya semua haruslah memahami bahwa “permainan” Politik Uang merupakan salah satu pelanggaran saat Kampanye sampai dengan hari-H pencoblosan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024. Hal tersebut termasuk pemberian “uang tunai”, mulai saat kampanye sampai dengan hari-H pencoblosannya. Sangat jelas dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (6) PKPU No.13 Tahun 2024, tertuang sebagai berikut:

Pasal 66:

(1) Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.

6) Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

--Berdasarkan ketentuan tersebut, semestinya termasuk pada ***Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) TIDAK DAPAT diberikan dalam bentuk UANG TUNAI;***

--Sangat jelas berkaitan dengan praktek Politik Uang pun ditegaskan dalam Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, yang menyebutkan dengan jelas peraturannya bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

- b. Bahwa persoalan yang terjadi pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024**, sangat jelas

telah terdapat Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara, dan terkesan “dibiarkan” oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), sejak masa kampanye yang telah dilakukan disetiap titik kampanye pada wilayah Kecamatan Melonguane Timur (dengan titik kampanye diLapangan Hijau Gelora Bowombaru), di Kecamatan Essang (dengan Titik Kampanye di Desa Bulude), Kecamatan Rainis (dengan titik kampanye diTabang dan Tabang Barat), Kecamatan Gemeh (dengan titik kampanye diLapangan Seimbang Gemeh), Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Damau, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Moronge, Kecamatan Nanusa (dengan titik kampanye diDampulis Selatan & Marampit, Kakorotan dan Karatung), Kecamatan Tampan’Amma (dengan titik kampanye diDesa Ammat), Kecamatan Rainis dan Kecamatan Pulutan (dengan titik kampanye di Desa Alo), Kecamatan Beo Selatan (dengan titik kampanye diDesa Niampak), Kecamatan Essang Selatan (dengan titik kampanye diDesa Ensem), Kecamatan Melonguane, Kecamatan Lirung (dengan titik kampanye diLapangan Pamil Lirung), hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa video yang dapat direkam (Bukti “Video” P - 40), (Bukti “Video” P - 41), (Bukti “Video” P - 42) , dan juga dapat dilihat melalui dokumentasi foto (Bukti P - 43);

- Bahwa semestinya pun terhadap **Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), sejak masa kampanye yang telah dilakukan disetiap titik kampanye, telah dilaporkan oleh atas nama Djohan Parangka (Bukti P - 44) melalui Tanda Bukti Penyampaian Laporan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Nomor: 005/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, tertanggal 15 November 2024 (Bukti P - 45), yang kemudian telah diperbaiki melalui Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor:005/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, tertanggal 18 November 2024 dari BAWASLU Kabupaten Kepulauan Talaud (Bukti P - 46), namun ternyata dengan bukti yang telah diajukan menurut BAWASLU Kabupaten Kepulauan Talaud laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, hal tersebut tersampaikan melalui pemberitahuan status laporan, tertanggal 23 Nopember 2024 (Bukti P - 47), dan oleh karena itu terhadap hal tersebut saat ini atas nama Djohan Parangka sedang melakukan proses laporan kode etik penyelenggara terhadap komisioner BAWASLU Kabupaten Kepulauan Talaud yang diajukan pada DKPP-RI, dengan bukti laporan (Bukti P - 48);**

--Kondisi yang sangat-sangat kontradiktif, sudah jelas melanggar Pasal 66 ayat (1) dan ayat (6) PKPU No.13 Tahun 2024, dimana sangat nyata dan jelas bahwasanya telah terjadi **Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), sejak masa kampanye yang telah dilakukan disetiap titik kampanye, namun terkesan “dibiarkan” oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud.** Terdapat indikasi kuat bahwa ternyata salah satu komisioner **Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan**

Talud memiliki hubungan “Keluarga/Sedarah” dengan salah satu Pihak Terlapor dan/atau mempunyai hubungan “Keluarga/Sedarah” dengan salah satu Calon Bupati dari Paslon Nomor 3 (Tiga);

- Bahwa terhadap hal tersebut pun, baru diketahui oleh Pemohon melalui penyelidikan pada tanggal 28 Nopember 2024 oleh Tim Hukum “MASSARUWENTEN”, adanya Politik Uang yang dilakukan merupakan bahagian daripada Tim dan/atau apapun masuk dalam pemenangan dari Paslon Nomor 3, baik itu secara langsung dan tidak langsung di beberapa tempat, terindikasi dilakukan secara masif, sejak dari proses kampanye sampai dengan mendekati pemungutan pada tanggal 27 November 2024, dan akhirnya telah dituangkan dalam laporan pada **Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talud** dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor:007/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, Tanggal 30 Nopember 2024 (**Bukti P - 49**);

--Dimana terhadap bukti video yang dapat direkam (**Vide Bukti “Video” P - 40**), (**Vide Bukti “Video” P - 41**), (**Vide Bukti “Video” P - 42**), dan juga dapat dilihat melalui dokumentasi foto (**Vide Bukti P - 43**);

--Hal tersebut juga ternyata ditemukan praktek politik uang yang terjadi sebelum masa pencoblosan tanggal 27 November 2024, melalui video rekaman (**Bukti “Video” P - 50**), dimana terindikasi kuat merupakan bahagian daripada Tim Pemenangan Paslon Nomor 3, yang memberikan uang secara masif untuk dibagikan dimasing-masing kampung, termasuk yang terjadi di Desa Taruan, Kecamatan Gemeh, dan hal tersebut telah dilaporkan secara bersamaan pada **Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talud** dengan Tanda Bukti

Penyampaian Laporan, Nomor:007/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, Tanggal 30 Nopember 2024 (**Vide Bukti P - 49**);

--Hal tersebut pun berkaitan dengan ditemukannya praktek politik uang yang terjadi sebelum masa pencoblosan tanggal 27 November 2024, dengan bukti rekaman video (**Bukti "Video" P - 51**), dimana terindikasi kuat merupakan bahagian daripada Tim Pemenangan Paslon Nomor 3, yaitu dimasing-masing kampung, yang terjadi di Desa Taduware, Kecamatan Damau. Dan hal tersebut telah dilaporkan secara bersamaan pada **Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud** dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor:007/PL/PB/Kab/25.10/XI/2024, Tanggal 30 Nopember 2024 (**Vide Bukti P - 49**).

- c. Bahwa oleh karena itu, terhadap **Praktek "Permainan" Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara, dan terkesan "dibiarkan" oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024**, telah sangat-sangat merugikan Pemohon, apalagi ternyata sejak proses kampanye hal tersebut telah dilakukan disetiap titik kampanye pada wilayah Kecamatan Melonguane Timur (dengan titik kampanye di Lapangan Hijau Gelora Bowombaru), di Kecamatan Essang (dengan Titik Kampanye di Desa Bulude), Kecamatan Rainis (dengan titik kampanye di Tabang dan Tabang Barat), Kecamatan Gemeh (dengan titik kampanye di Lapangan Sehentimbang Gemeh), Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Damau, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Moronge, Kecamatan Nanusa (dengan titik kampanye di Dampulis Selatan & Marampit, Kakorotan dan

Karatung), Kecamatan Tampan'Amma (dengan titik kampanye diDesa Ammat), Kecamatan Rainis dan Kecamatan Pulutan (dengan titik kampanye di Desa Alo), Kecamatan Beo Selatan (dengan titik kampanye diDesa Niampak), Kecamatan Essang Selatan (dengan titik kampanye diDesa Ensem), Kecamatan Melonguane, Kecamatan Lirung (dengan titik kampanye diLapangan Pamil Lirung).

- 4) Terdapat Praktek “Permainan” Politik Uang, yang terindikasi kuat dilakukan oleh pihak yang mewakili kepentingan dari Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), dimana melakukan “transferan” kepada Penyelenggara;
 - a. Fakta terhadap pelanggaran tersebut, telah dilaporkan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:015/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, terikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 9 Desember 2024 (Bukti P - 52);
 - b. Hal tersebut terjadi salah satu TPS I Nunu Utara, Kecamatan Rainis, sudah barang tentu hal tersebut sangat-sangat menciderai proses demokrasi yang semestinya harus berjalan jujur dan adil, namun
- 5) Terdapat Pelanggaran yang sifatnya prosedur, semestinya adanya Prosedur yang wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, namun tidak dilakukan;
 - a. Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Nomor:2735/PL/.02.6-SD/06/2024, Perihal: Pengumuman Calon atau Pasangan Calon berstatus sebagai Tersangka, Tertanggal 26 Nopember 2024, yang ditujukan kepada Seluruh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan juga kepada Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, dalam hal ini termasuk Termohon, dimana semestinya jika terdapat

adanya Calon atau Pasangan Calon berstatus sebagai Tersangka, maka semestinya WAJIB DIUMUMKAN (**Bukti P - 53**);

- b. Hal yang menjadi tanda tanya besar bagi Pemohon, dikarenakan sebelum pencoblosan Hari-H, Tanggal 27 Nopember 2024, adanya Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) yaitu Tammy Wantania - Djekmon Amisi, terindikasi kuat telah dalam status Tersangka, namun ternyata TIDAK DIUMUMKAN oleh Termohon. Hal tersebut merupakan pelanggaran prosedural yang merugikan hak konstitusional termasuk dari Pemohon;

--Terhadap fakta tersebut telah dilaporkan pada **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara**, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:018/LP/PB/PROV/25.00/XII/2024, terikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 9 Desember 2024 (**Bukti P - 54**);

- c. Telah ditemukan pada saat Pleno ditingkatkan PPK, nyatanya adanya kondisi Dokumen C Hasil / Plano yang ternyata tidak berada pada kotak pemilihan yang sebenarnya, yaitu terjadi pada TPS-TPS sebagai berikut: TPS 2 Melonguane Barat dan TPS 3 Melonguane Barat, hal tersebut telah bersesuaian dengan keberatan yang diajukan pada pleno rekapitulasi tingkatan PPK Kecamatan Melonguane (**Bukti P - 55**) (**Bukti P - 56**), yang akhirnya telah bersesuaian dengan keberatan yang diajukan pada pleno tingkatan KPU Kabupaten (**Bukti P - 57**), terlampir juga C Hasil Salinan TPS 2 Melonguane Barat (**Bukti P - 58**) dan juga C Hasil Salinan TPS 3 Melonguane Barat (**Bukti P - 59**);

--Terhadap hal tersebut semestinya telah merupakan pelanggaran prosedural dalam proses penghitungan suara, dimana semestinya dokumen C Hasil / Plano harus berada pada kotak pemilihan yang semestinya. Dengan kondisi tersebut, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah???Bagaimana dengan solusi yang adil, jika hal

tersebut terjadi??? maka semestinya harus dibuka kembali Kotak Suara dan Daftar Hadir Pemilih untuk mencocokkan kembali Jumlah Pemilih yang harus sama dengan Jumlah suara sah dan suara tidak sah. Namun nyatanya hal tersebut tidak dilakukan, maka sudah pasti terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran prosedural yang wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

- d. Begitupun telah ditemukan pada saat Pleno ditingkatan PPK, adanya kekeliruan pemilih yang menggunakan hak pilih, yang tertuang dalam C Hasil yang BERBEDA dengan C Hasil Salinan, yaitu pada TPS 1 Melonguane, dimana dalam C Hasil Salinan jumlah pengguna Hak Pilih adalah 271 (**Bukti P- 60**), namun pada C Hasil hanya 257 (**Bukti P- 61**), sehingga adanya perbedaan. Hal tersebut telah bersesuaian dengan keberatan yang diajukan pada pleno rekapitulasi tingkatan PPK Kecamatan Melonguane (**Bukti P - 62**) yang akhirnya telah bersesuaian dengan keberatan yang diajukan pada pleno tingkatan KPU Kabupaten (**Vide Bukti P - 57**),

--Kembali hal tersebut semestinya telah merupakan pelanggaran prosedural dalam proses penghitungan suara, dimana semestinya jangan sampai terjadi hal tersebut. Dengan kondisi tersebut, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah???Bagaimana dengan solusi yang adil, jika hal tersebut terjadi??? maka semestinya harus dibuka kembali Kotak Suara dan Daftar Hadir Pemilih untuk mencocokkan atau menyandingkan kembali Jumlah Pemilih yang harus sama dengan Jumlah suara sah dan suara tidak sah. Namun nyatanya hal tersebut tidak dilakukan, maka sudah pasti terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran prosedural yang wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

- e. Begitupun telah ditemukan pada saat Pleno ditingkatan PPK, nyatanya adanya kekeliruan pemilih yang menggunakan hak pilih, yang tertuang

dalam daftar hadir (**Bukti P - 63**) BERBEDA dengan pengguna hak pilih yang ada dalam dalam C Hasil serta C Hasil Salinan (**Bukti P - 64**), yaitu pada TPS 3 Melonguane Timur, terdapat hal tersebut telah bersesuaian dengan keberatan yang diajukan pada pleno rekapitulasi tingkatan PPK Kecamatan Melonguane, yang akhirnya telah bersesuaian dengan keberatan yang diajukan pada pleno tingkatan KPU Kabupaten (**Vide Bukti P - 57**);

--Kembali hal tersebut semestinya telah merupakan pelanggaran prosedural dalam proses penghitungan suara, dimana semestinya jangan sampai terjadi hal tersebut. Dengan kondisi tersebut, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah???Bagaimana dengan solusi yang adil, jika hal tersebut terjadi??? maka semestinya harus dibuka kembali Kotak Suara dan Daftar Hadir Pemilih untuk mencocokkan atau menyangdingkan kembali Jumlah Pemilih yang harus sama dengan Jumlah suara sah dan suara tidak sah. Namun nyatanya hal tersebut tidak dilakukan, maka sudah pasti terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran prosedural yang wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

6) Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, dimana Penyelenggara tingkat PPK sampai pada penyelenggara tingkat PPS dan/atau KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon;

- a. Didapati Surat Suara yang sah, dari Paslon Nomor 2, semestinya dihitung sah, namun akhirnya dianggap tidak sah, yaitu: Coblosan besar pada paslon 2, kemudian coblosan 2 (dua) kali tapi hanya pada paslon 2, dan yang selanjutnya coblosan 2 (dua) kali tapi hanya pada paslon 2, dan coblosan berikutnya tercoblos diluar "tidak kena pada paslon lain", kemudian adanya coblosan pada Paslon 2 dan sedikit tersobek "dibawahnya" dianggap tidak sah, hal tersebut terjadi pada:

- TPS 1 Sambuara Satu;
--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P - 65**), dan bersesuaian dengan C Hasil Salinan (**Bukti P - 66**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Sambuara Satu (Bukti P-67)**;

- TPS 1 Binalang;
--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P - 68**), dan bersesuaian dengan C Hasil Salinan (**Bukti P - 69**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Binalang (Bukti P-70)**;

- TPS 2 Peret;
--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P - 71**), dan bersesuaian dengan C Hasil (**Bukti P - 72**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 2 Peret (Bukti P-73)**;

- TPS 1 Panullan;
--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P - 74**), dan bersesuaian dengan C Hasil (**Bukti P - 75**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Panulan (Bukti P-76)**;

- TPS 1 Awit Selatan;
--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P - 77**), dan bersesuaian dengan C Hasil (**Bukti P - 78**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Awit Selatan (Bukti P-79)**;

--Bahwa terhadap hal tersebut semestinya telah merupakan pelanggaran prosedural dalam proses penghitungan suara, dimana

suara yang sah, dari Paslon Nomor 2, semestinya dihitung sah, namun akhirnya dianggap tidak sah, yaitu: Coblosan besar pada paslon 2, kemudian coblosan 2 (dua) kali tapi hanya pada paslon 2, dan yang selanjutnya coblosan 2 (dua) kali tapi hanya pada paslon 2, dan coblosan berikutnya tercoblos diluar “tidak kena pada paslon lain”, kemudian adanya coblosan pada Paslon 2 dan sedikit tersobek “dibawahnya” dianggap tidak sah. Dengan tidak dilakukan pembetulan, maka sudah pasti terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran prosedural yang wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

b. Bahwa pada 27 November 2024, adanya Pemilih yang semestinya tidak mempunyai hak sebagai pemilih, yang masuk dalam kategori tidak dapat memilih dikarenakan dalam kondisi “gangguan jiwa permanen” yang berada pada:

- TPS 1 Tule Tengah (sampai ada dalam kondisi “terpasung/dirante” dipaksakan memilih dengan kondisi tidak normal, serta dilakukan oleh pihak lain);
--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P - 80**), dan bersesuaian dengan C Hasil Salinan (**Bukti P - 81**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Tule Tengah (Bukti P-82)**;

- TPS 1 Tule Utara (sampai ada dalam kondisi paksa meskipun sampai merontak dan lari keluar, akhirnya dipaksakan memilih pihak lain);
--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P - 83**) (**Bukti P-84**), dan bersesuaian dengan C Hasil Salinan (**Bukti P - 85**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Tule Utara (Bukti P-86)**;

- TPS 1 Damau Bowone;

--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P - 87**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Damau Bowone (Bukti P-88)**;

- TPS 1 Rarange;

--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P - 89**) dan bersesuaian dengan C Hasil (**Bukti P - 90**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Rarange (Bukti P-91)**;

- TPS 1 Taduna;

--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P - 92**) dan bersesuaian dengan C Hasil (**Bukti P - 93**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Taduna (Bukti P-94)**;

- TPS 1 Peret;

--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P - 95**) bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Peret (Bukti P-96)**;

- TPS 1 Rainis

--Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan saksi Paslon Nomor 2 (**Bukti P – 97**) (**Bukti - 98**) (**Bukti-99**) dan bersesuaian dengan C Hasil salinan (**Bukti P - 100**), dan bersesuaian dengan **Video Pernyataan Saksi di TPS 1 Rainis (Bukti P-101) (Bukti-102) (Bukti-103)**;

--Pemilih yang semestinya tidak mempunyai hak sebagai pemilih, yang masuk dalam kategori tidak dapat memilih dikarenakan dalam kondisi “gangguan jiwa permanen”, namun diberikan hak untuk memilih, (sampai ada dalam kondisi “terpasung/dirante” dipaksakan

memilih dengan kondisi tidak normal), serta ada juga sampai ditawari Rokok oleh KPPS baru memilih. Hal tersebut membuat suara yang diberikan, dapat disalahgunakan baik oleh yang mengarahkan dan/atau mengajak dan/atau siapa pun juga. Maka sudah jelas terdapat suara yang semestinya TIDAK SAH namun dibiarkan terjadi di TPS tersebut. Oleh karena itu terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran prosedural yang wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

- 7) Berdasarkan keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, dimana Penyelenggara tingkat PPK sampai pada penyelenggara tingkat PPS dan/atau KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon yang tertuang pada poin 6 tersebut diatas, maka Pemohon juga telah mengajukan Keberatan pada Pleno tingkat KPU Kabupaten, yang dapat diuraikan sesuai dengan formulir keberatan, dan saat ini dituangkan dalam produk **Bukti P - 104, Bukti P - 105, Bukti P - 106, Bukti P - 107, Bukti P - 108, Bukti P - 109, Bukti P - 110, Bukti P-111, Bukti P - 112 dan Bukti P-113.**

Bahwa oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024 jo. Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024 serta seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berkenanlah kiranya bilamana Mahkamah memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024 jo. Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (Dua) atas nama Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo, peraih suara terbanyak kedua sebagai

Pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;

Atau:

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, pada seluruh TPS diwilayah Kabupaten Kepulauan Talaud;

--Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan;

Atau:

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, pada seluruh TPS diwilayah Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Essang, Kecamatan Rainis, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Damau, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Moronge, Kecamatan Nanusa, Kecamatan Tampan'Amma, Kecamatan Pulutan, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Essang Selatan, Kecamatan Melonguane, dan Kecamatan Lirung;

--Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan;

Atau:

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, pada TPS-TPS yaitu: TPS 2 Melonguane Barat, TPS 3 Melonguane Barat, TPS 1 Melonguane, TPS 3 Melonguane Timur, TPS 1 Sambuara Satu, TPS 1 Binalang, TPS 2 Peret, TPS 1 Panullan, TPS 1 Awit Selatan, TPS 1 Tule Tengah, TPS 1 Tule Utara, TPS 1 Damau, TPS 2 Damau, TPS 2 Damau Bowone, TPS 1 Rarange, TPS 1 Peret, TPS 2 Peret, TPS 1 Tarun, TPS 1 Rainis dan TPS 1 Nunu Utara;

--Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan;

8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
10. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut pada petitem angka 8 angka 9 diatas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai hari selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten;
11. Memerintahkan kepada Kepolisian RI, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kepolisian Resor Talaud untuk mengamankan proses Pemungutan Suara Ulang dalam wilayah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum PEMOHON,



Handri Piter Poae, S.H;




Sunarto Bataria, S.H



Daniel Bangsa, S.H;



Arisminto Sumolung, S.H



Suwempry Sivrits Suoth, S.H;



Gary Hart Tamawiry, S.H;



Geyser Mangerongkongda, S.H;



Ansel Lumendek, S.H;



Ronal Aiba, S.H;



Nelson Entiman, S.H;



Adeodatus Popa, S.H;



Aristo Antade, S.H.,M.H.